ABSTRACT

POSITION OF PDAM AS A PUBLIC CORPORATION

The writing of this dissertation is intended to dig up and to find the legal concepts concerning with **"Position of PDAM as a Public Corporation".** The aims of this research are as follows :

a. To find the legal concepts concerning with the ratio legis of PDAM (Drinking Water Regional Enterprise) as a Public Corporation.
b. To find the legal concepts concerning with the function of PDAM as a BUMD (Regional Owned Enterprise).
c. To find the legal concepts concerning with harmonization of the legal products on PDAM based on the provision of Law Number 23 the Year 2014 on Regional Government Administration.

This research applies the Legal Research Method by using the legislation approach, the conceptual approach, the case approach and the comparative approach.
From the output of this research, it can be concluded that in terms of ratio legis and legislation, PDAM as a Public Corporation fully belongs to the State or Government, so that it shall adhere to the public legal provisions in managing its household. The function of PDAM as a Public Corporation constitutes a corporation having the nature to serve and has the community interest orientation, so that it is not merely profit-oriented.

The services of PDAM are controlled by community based on Law Number 25 the Year 2009 on Public Services. In connection with the enactment of Law Number 23 the Year 2014, the PDAM as a Public Corporation which was formerly in the form of **Regional Enterprise** (Law Number 5 the Year 1962) turns to be a **Regional Public Enterprise**.

Key-words : PDAM (Drinking Water Regional Enterprise), Public Corporation, Community Services.

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN PDAM SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK

Penulisan disertasi ini untuk menggali dan menemukan tentang konsep hukum mengenai **"Kedudukan PDAM sebagai Badan Hukum Publik"**. Tujuan penelitian ini yaitu :

a. Menemukan konsep hukum mengenai ratio logis PDAM sebagai Badan Hukum Publik
b. Menemukan konsep hukum mengenai Fungsi PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah
c. Menemukan konsep hukum mengenai harmonisasi produk hukum PDAM berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara ratio legis PDAM sebagai Badan Hukum Publik adalah milik pemerintah/negara secara penuh sehingga tunduk pada ketentuan hukum publik dalam hal mengatur rumah tangganya. Fungsi PDAM sebagai Badan Hukum Publik, merupakan badan hukum yang bersifat melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga tidak semata-mata hanya mencari keuntungan.

Pelayanan PDAM dikontrol masyarakat berdasarkan ketentuan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan berlakunya UU No. 23/2014, maka badan hukum PDAM sebagai Badan Hukum Publik yang semula berbentuk Perusahaan Daerah (UU No. 5/1962) maka beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Kata kunci : PDAM, Badan Hukum Publik, Pelayanan Masyarakat.